



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1105/ Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Warga Negara Indonesia, NIK.
3174032205390001, beragama Islam, beralamat di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini diwakili/didampingi Kuasa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 21 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan No. Reg. 684/SK/3/2024 tanggal 25 Maret 2024,
sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia,
beragama Islam, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Tergugat I;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia,
beragama Islam, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Tergugat II;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia,
beragama Islam, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**
III;
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia,
beragama Islam, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Tergugat IV**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.JS.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan 25 Maret 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi E Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 25 Maret 2024 dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, telah meninggal dunia Saudara Kandung dari Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di Jakarta Timur karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Surat Akta Kematian Nomor: 3175-KM-30052018-0356 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan dan ketika Almarhumah meninggal, Ayahnya yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1964 serta Ibunya yang bernama Kohinur juga telah meninggal lebih dahulu pada tahun 2003;
3. Bahwa Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2018, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai saudara kandung);
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai saudara kandung);
 - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai saudara kandung);
 - 4) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai saudara kandung);
 - 5) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai saudara kandung);
4. Bahwa selain nama-nama tersebut pada angka 3 di atas, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya dari Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa sewaktu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia, Almarhumah meninggalkan warisan atau harta peninggalan berupa benda tidak bergerak yakni beberapa bidang tanah yang telah bersertifikat

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik yang terletak di wilayah Republik Indonesia dan saham di PT. Bank Dinar Indonesia Tbk serta saham di PT, Bank Perkreditan Rakyat Samarason dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Tanah Sertifikat Hak Guna Bangun No. 145 seluas 1.220 M2 yang terletak di Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 2) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1743 seluas 1.313 M2 yang terletak di Jl.Kemang Timur XV, RT 010 RW 003, Bangka, Jakarta Selatan;
- 3) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1867 seluas 200 M2 yang terletak di Cilandak Timur, RT 010 RW 001;
- 4) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1744 seluas 2.832 M2 yang terletak di Jl.Kemang Timur XV, RT 010 RW 003, Bangka, Jakarta Selatan;
- 5) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2511 seluas 1.075 M2 yang terletak di Jl.Kemang Timur XV, RT 010 RW 003, Bangka, Jakarta Selatan;
- 6) Saham pada PT. Bank Dinar Indonesia Tbk. Sebesar 71.417.800 saham dengan total nilai nominal saham sebesar Rp. 28.345.010.642,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh lima juta sepuluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
- 7) Saham pada Bank Perkreditan Rakyat Samarason sebesar 8.750 saham dengan total nilai nominal saham sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 8) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01504 seluas 1.216 M2 yang terletak di RT 005 RW 004, Beji - Depok;
- 9) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 01345 seluas 2.373 M2 yang terletak di RT 005 RW 004, Beji - Depok;
- 10) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 7161 seluas 3.150 M2 yang terletak di RT 003 RW 004, Beji - Depok;
- 11) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1917 seluas 1.285 M2 yang terletak di Beji - Depok;

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 7160 seluas 1.352 M2 yang terletak di RT 003 RW 004, Beji - Depok;
6. Bahwa harta peninggalan Almarhum tersebut belum dibagi secara nyata sampai dengan sekarang dan tidak dalam keadaan sengketa;
7. Bahwa selanjutnya Ahli Waris yang nama-namanya disebutkan pada angka 3 telah menolak waris kecuali Penggugat sebagaimana ternyata dalam Akta Penolakan Waris yang dibuat oleh dan dihadapan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., Notaris di Jakarta, yaitu:
- a. Akta Penolakan Waris Nomor: 08 tanggal 22-10-2018;
 - b. Akta Penolakan Waris Nomor: 09 tanggal 22-10-2018;
 - c. Akta Penolakan Waris Nomor: 10 tanggal 22-10-2018;
 - d. Akta Penolakan Waris Nomor: 11 tanggal 22-10-2018;
 - e. Akta Penolakan Waris Nomor: 12 tanggal 22-10-2018;
 - f. Akta Penolakan Waris Nomor: 13 tanggal 22-10-2018;
 - g. Akta Penolakan Waris Nomor: 14 tanggal 22-10-2018;
 - h. Akta Penolakan Waris Nomor: 11 tanggal 11-10-2023;
8. Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Akta Penolakan Waris oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, maka hak waris dari Para Tergugat atas harta peninggalan Almarhumah Syafrida Amir Binti Marah Amir menjadi gugur;
9. Bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai satu-satunya Ahli Waris sebagaimana ditetapkan dalam Akta Penolakan Waris yang disebutkan pada angka 7 di atas, maka dengan ini Penggugat menyatakan akan menanggung semua biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan hak-hak keperdataan yang timbul dari kewarisan akibat meninggalnya Pewaris Almarhumah Syafrida Amir Binti Marah Amir, dalam hal ini untuk pengalihan hak keperdataan kepada pihak ketiga (jual-beli), dan/atau pergantian nama/balik nama Sertifikat terhadap objek harta warisan tersebut;
10. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat terangkan di atas, maka Penggugat menginginkan adanya kepastian hukum mengenai

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Ahli Waris dari Almarhumah Syafrida Amir Binti Marah Amir dengan memutuskan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Ahli Waris dari Almarhumah Syafrida Amir Binti Marah Amir yang berhak terhadap harta peninggalan Almarhumah tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah Penggugat sebutkan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai satu-satunya Ahli Waris dari Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Penolakan Waris yang dibuat oleh Para Tergugat dihadapan Notaris xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk mematuhi isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang pembagian waris tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau

- Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini telah ada Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat tanggal 2 Agustus 2024, yang kemudian dibuat lagi kesepakatan (Surat Pernyataan) yang dibuat para pihak pada tanggal 30 Agustus 2024 untuk singkatnya kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah tercapai kesepakatan antara para pihak, untuk melengkapi pembuktian, untuk mendapatkan data yang aktual tentang keadaan objek sengketa dan tidak *illosuir*, sesuai pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2001 maka terhadap objek perkara akan dilakukan pemeriksaan setempat/descente, untuk mengetahui secara terperinci letaknya dan batas-batasnya objek sengketa tersebut yang

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up-date, lagi pula ternyata ada sebagian objek dalam diagunkan kepada pihak ketiga, oleh karena itu Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 23 September 2024 sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa karena biaya perkara habis, sehingga Descente tidak dapat terlaksana, maka Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberi surat teguran (*aan maning*) tanggal 11 Oktober 2014 tetapi hingga waktu yang ditentukan Penggugat tidak membayar kekuarangan biaya perkara ini;

Bahwa untuk meringkas Putusan, Berita Acara Sidang merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sidang didampingi oleh kuasa hukumnya tersbeut di atas, sedangkan pihak Tergugat hanya Tergugat III yang hadir menghadap sidang sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang;

Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi kesepakatan antara para pihak, akan tetapi Majelis memandang perlu dilakukan descente untuk melengkapi pembuktian yang telah ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena panjar biaya perkara ini ternyata telah habis sehingga Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberi surat teguran (*aan maning*) tanggal 11 Oktober 2014 untuk menambah biaya perkara ini, akan tetapi hingga waktu yang ditentukan Penggugat tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga cukup beralasan untuk membatalkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR beralasan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.JS yang terdaftar tanggal 25 Maret 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membenakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.618.000,00 (enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H., dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang secara elektronik.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2	Proses	Rp	100.000,00	
.				
3	Panggilan	Rp	150.000,00	
.				
4	<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>	
.				
	Jumlah	Rp	6.618.000,00	(enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.JS.



Akhmad Sahid, S.H.

Hal. 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.JS.